



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayati Binti Usman Pua, tempat dan tanggal lahir sumbawa, 12 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sinar Jaya, Rt.005 / Rw. 011, Desa Sepayung Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat;

Melawan

Badaruddin Bin Ali Ner, tempat dan tanggal lahir , 12 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Yang Semula Bertempat Tinggal Di Dusun Sinar Jaya, Rt.005 / Rw. 011, Desa Sepayung Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa; Saat Ini Tidak Diketahui Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Baik Didalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 12 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, nomor : B-173/Kua.18.04.18/PW.01/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : MIA ISMAWATI, umur 19 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga
 - b. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa ada alasan yang jelas dari tahun 2001 sampai sekarang.
5. Bahwa sejak tahun 2001, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat tinggal selamam kurang lebih 19 tahun lamanya ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Duplkat kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, nomor : B-173/Kua.18.04.18/PW.01/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, foto copy telah dinactzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 14.1/46/II/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Selante, Keamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2019, foto copy telah dinactzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutarno bin Wakidi umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dsn. Sinar Jaya RT/RW.002/002 Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, dari perkawinannya dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2000 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa sejak puncaknya pada tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang lagi;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim berita apalagi nafkah untuk keluarganya;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak ketemu sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dankembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Sukijan bin Paimin umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dsn.Tegal Arum RT/RW.006/011 Desa Sepayung, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dari perkawinannya dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2000 sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2001 Tergugat sudah tidak ada di tempat kediaman bersama, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim berita apalagi nafkah untuk keluarganya;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak berhasil, sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisah dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 05 Maret 2019, dan tanggal 5 April 2019 terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tetapi Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Pengguga telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplkat kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, nomor : B-173/Kua.18.04.18/PW.01/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, foto copy telah dinachtzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1) sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang bernilai pembuktian mengikat dan sempurna. Maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, telah terbukti benar, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2, terbukti bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di tempat Penggugat selama 18 tahun dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya pemanggilan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2000 yang mencapai puncaknya pada bulanOktober tahun 2001, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang tidak pernah kembali selama 18 tahun8 bulan lebih dan selama pergi, Tergugat tidak ada mengirim nafkah dan tidak kabar beritanya serta tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dikabulkan gugatan, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga, saksi pertama dan Saksi kedua berkedudukan sebagai keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulanOktober tahun 2001 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang tidak pernah kembali selama 18 tahun.... 8 bulan lebih dan selama pergi, Tergugat tidak ada mengirim nafkah dan tidak kabar beritanya serta tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat tersebut telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 1 orang ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulanOktober tahun 2001 sampai sekarang tidak bersatu lagi selama 18 tahun..... 8 bulan lebih;
3. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tersebut disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
4. Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut atau lebih tanpa alasan yang jelas dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248, yang artinya sebagai berikut :

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**BADARUDDIN bin ALI NER**) terhadap Penggugat (**NURHAYATI Binti USMAN PUA**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 290.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)